

RINGKASAN

PROSEDUR PENGURUSAN SP3N (SURAT PENERIMAAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA) PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) JEMBER, Afandra, NIM D42190423, Tahun 2022, Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Negeri Jember, Triyono Sumaryadi (Pembimbing Lapang), dan Berlina Yudha Pratiwi,S.E., M.S.A., Ak (Dosen Pembimbing Magang).

Kegiatan magang merupakan salah satu program yang tercantum dalam kurikulum Politeknik Negeri Jember sebagai salah satu persyaratan kelulusan bagi mahasiswa. Pelaksanaan magang dilakukan pada awal semester VII dengan jangka waktu 700 jam atau setara 4 bulan efektif. Kegiatan belajar di lapangan ini merupakan rangkaian pembelajaran di luar sistem belajar mengajar tatap muka di dalam kelas. Setelah memperoleh materi dan pengetahuan yang dipelajari dalam perkuliahan maka kegiatan magang ini merupakan proses mengerjakan tugas yang sebenarnya yang ada di lapangan. Kegiatan Magang ini dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember.

Kegiatan magang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember dilaksanakan pada lima (5) seksi dan satu (1) pejabat fungsional yakni dengan rincian Seksi Piutang Negara (PN), Seksi Kepatuhan Internal (KI), Seksi Hukum dan Informasi (HI), Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN), Subbagian Umum, dan Pejabat Fungsional yang terdiri atas beberapa bidang yakni penilaian, lelang, dan pranata keuangan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Pelaksanaan Magang dilakukan pada seksi Piutang Negara dengan melakukan beberapa kegiatan yakni seperti membuat RHPK (Resume Hasil Penelitian Kasus), SP3N (Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara), dan Mencatat input surat masuk pada SP3N dan RHPK.

Salah satu Kegiatan Magang yang saya angkat dalam judul laporan Magang yakni membuat Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N). SP3N merupakan salah satu persyaratan penting dalam pengurusan piutang negara dikarenakan dalam tahap ini kita dapat mengetahui rincian dalam penyerahan piutang negara dan apabila terdapat persyaratan yang belum terpenuhi maka nantinya akan terdapat Surat Penolakan Pengurusan Piutang Negara (SPPPN) sehingga ketika SP3N tidak muncul maka pengurusan piutang negara tidak dapat diproses.